



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Nomor 6 tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat Desa.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa;
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening ternpat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Sisa Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah *website* yang digunakan oleh desa sebagai media informasi berbasis digital.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. pelaksanaan Dana Desa;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
- h. pemantauan dan evaluasi Dana Desa; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV
JUMLAH DESA

Pasal 4

Desa penerima Dana Desa berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) Desa.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE
SETIAP DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

Pagu Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 9

- (1) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Desa yang menerima Alokasi Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Kabupaten Trenggalek.
- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKKD Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot dan variabel sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basis data tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan disahkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada saat penghitungan Dana Desa, Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan variabel yang digunakan pada perhitungan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila hasil penghitungan Dana Desa diperoleh nilai pecahan, Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh Dana Desa terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh Dana Desa terbesar

BAB VI

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap

Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui dinas yang diketahui Camat;
 2. copy buku RKD;
 3. copy Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 4. surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa telah menyelesaikan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. tahap II berupa:
 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui dinas yang diketahui Camat;
 2. copy buku RKD
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui dinas yang diketahui Camat;
 2. copy buku RKD
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Angka 4 dan huruf c. Angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (3) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap DDI menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/ atau dokumen elektronik.
- (7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan infografis dan Sistem Informasi Desa (SID) / *website* Desa.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

BAB IX

PELAKSANAAN DANA DESA

Pasal 18

Pelaksanaan Dana Desa diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari kegiatan Desa yang didanai APB Desa.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 19

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (4) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 20

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:

- 1) laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terdapat sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait, sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Camat; dan
 - d. Perangkat daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa melalui mekanisme perencanaan desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai dari Dana Desa.

- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan perencanaan desa yang didanai dari Dana Desa bagi tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan Dana Desa bagi pengelola keuangan Desa; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari Dana Desa.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan/atau Camat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas dan Camat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pemerintah Desa yang belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pemerintah Desa yang berpotensi atau telah melakukan penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa berdasarkan

rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015S sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Dalam melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan kepada Dinas.
- (5) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal 23 Maret 2020

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2020.

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per- Desa
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(8)=(4)+(5)+(6)+(7)</i>
1	Panggal	Besuki	1.107.267.000
2	Panggal	Terbis	1.153.750.000
3	Panggal	Karangtengah	1.175.373.000
4	Panggal	Wonocoyo	987.072.000
5	Panggal	Depok	1.364.221.000
6	Panggal	Kertosono	1.008.299.000
7	Panggal	Gayam	841.864.000
8	Panggal	Panggal	946.562.000
9	Panggal	Bodag	859.390.000
10	Panggal	Tangkil	1.172.702.000
11	Panggal	Nglebeng	1.168.757.000
12	Panggal	Banjar	1.045.048.000
13	Panggal	Ngrencak	1.220.468.000
14	Panggal	Barang	1.109.406.000
15	Panggal	Sawahan	1.242.920.000
16	Panggal	Manggis	1.249.147.000
17	Panggal	Ngrambingan	1.410.983.000
18	Munjungan	Ngulungkulon	1.009.694.000
19	Munjungan	Sobo	1.039.228.000
20	Munjungan	Ngulungwetan	1.066.649.000
21	Munjungan	Craken	1.133.257.000
22	Munjungan	Masaran	1.073.254.000
23	Munjungan	Tawing	988.747.000
24	Munjungan	Karangturi	1.234.609.000
25	Munjungan	Munjungan	978.107.000
26	Munjungan	Besuki	1.600.575.000
27	Munjungan	Bendoroto	1.156.698.000
28	Munjungan	Bangun	1.048.941.000
29	Pule	Sidomulyo	1.484.865.000

30	Pule	Puyung	1.383.200.000
31	Pule	Joho	1.018.330.000
32	Pule	Kembangan	853.291.000
33	Pule	Pakel	1.053.457.000
34	Pule	Pule	1.772.363.000
35	Pule	Tanggaran	1.185.921.000
36	Pule	Karanganyar	1.363.292.000
37	Pule	Jombok	1.519.105.000
38	Pule	Sukokidul	1.228.728.000
39	Dongko	Cakul	1.572.596.000
40	Dongko	Siki	1.631.720.000
41	Dongko	Watuagung	1.468.137.000
42	Dongko	Pandean	1.403.173.000
43	Dongko	Petung	1.378.596.000
44	Dongko	Salamwates	1.480.054.000
45	Dongko	Dongko	1.406.082.000
46	Dongko	Sumberbening	981.097.000
47	Dongko	Ngerdani	1.325.758.000
48	Dongko	Pringapus	1.445.434.000
49	Tugu	Nglinggis	918.637.000
50	Tugu	Gading	881.400.000
51	Tugu	Duren	939.090.000
52	Tugu	Pucanganak	823.432.000
53	Tugu	Ngepeh	917.798.000
54	Tugu	Jambu	838.975.000
55	Tugu	Dermosari	834.857.000
56	Tugu	Sukorejo	797.939.000
57	Tugu	Tumpuk	807.212.000
58	Tugu	Winong	834.924.000
59	Tugu	Tegaren	814.423.000
60	Tugu	Gondang	799.303.000
61	Tugu	Nglongsor	784.068.000
62	Tugu	Banaran	837.147.000
63	Tugu	Prambon	1.251.561.000
64	Karangan	Kayen	838.378.000
65	Karangan	Jati	931.076.000
66	Karangan	Karangan	811.487.000
67	Karangan	Kerjo	901.006.000
68	Karangan	Kedungsigit	825.587.000
69	Karangan	Salamrejo	901.983.000
70	Karangan	Sukowetan	878.020.000
71	Karangan	Ngentrong	881.246.000
72	Karangan	Sumber	786.091.000
73	Karangan	Buluagung	761.615.000
74	Karangan	Sumberingin	834.852.000
75	Karangan	Jatiprahu	920.550.000
76	Kampak	Ngadimulyo	1.190.723.000
77	Kampak	Bogoran	1.094.153.000
78	Kampak	Timahan	1.329.040.000
79	Kampak	Bendoagung	820.035.000
80	Kampak	Karangrejo	1.471.114.000

81	Kampak	Sugihan	986.131.000
82	Kampak	Senden	1.059.400.000
83	Watulimo	Karanggandu	888.466.000
84	Watulimo	Sawahan	881.544.000
85	Watulimo	Dukuh	964.222.000
86	Watulimo	Pakel	882.230.000
87	Watulimo	Margomulyo	818.341.000
88	Watulimo	Ngembel	973.293.000
89	Watulimo	Slawe	757.058.000
90	Watulimo	Gemaharjo	880.570.000
91	Watulimo	Watulimo	858.062.000
92	Watulimo	Watuagung	1.009.871.000
93	Watulimo	Prigi	853.322.000
94	Watulimo	Tasikmadu	903.527.000
95	Bendungan	Masaran	970.991.000
96	Bendungan	Sengon	1.076.613.000
97	Bendungan	Surenlor	1.064.950.000
98	Bendungan	Sumurup	1.384.028.000
99	Bendungan	Srabah	931.312.000
100	Bendungan	Dompyong	950.359.000
101	Bendungan	Depok	1.401.512.000
102	Bendungan	Botoputih	1.774.459.000
103	Gandusari	Ngrayung	834.519.000
104	Gandusari	Wonorejo	868.859.000
105	Gandusari	Sukorejo	883.011.000
106	Gandusari	Wonoanti	849.390.000
107	Gandusari	Jajar	1.104.970.000
108	Gandusari	Gandusari	895.317.000
109	Gandusari	Widoro	847.485.000
110	Gandusari	Karanganyar	828.664.000
111	Gandusari	Melis	857.904.000
112	Gandusari	Krandegan	852.471.000
113	Gandusari	Sukorame	993.831.000
114	Trenggalek	Ngares	916.631.000
115	Trenggalek	Karangsoko	807.130.000
116	Trenggalek	Sambirejo	846.415.000
117	Trenggalek	Sumberdadi	1.026.675.000
118	Trenggalek	Rejowinangun	756.355.000
119	Trenggalek	Sukosari	865.998.000
120	Trenggalek	Parakan	945.447.000
121	Trenggalek	Dawuhan	1.046.214.000
122	Pogalan	Wonocoyo	786.216.000
123	Pogalan	Ngetal	950.599.000
124	Pogalan	Ngadirenggo	887.445.000
125	Pogalan	Pogalan	854.032.000
126	Pogalan	Ngulankulon	813.549.000
127	Pogalan	Bendorejo	893.924.000
128	Pogalan	Gembleb	868.271.000
129	Pogalan	Ngadirejo	926.952.000
130	Pogalan	Ngulanwetan	891.109.000
131	Pogalan	Kedunglurah	809.589.000


132	Durenan	Ngadisuko	808.493.000
133	Durenan	Gador	1.042.350.000
134	Durenan	Kendalrejo	924.065.000
135	Durenan	Semarum	818.550.000
136	Durenan	Sumberejo	1.016.608.000
137	Durenan	Durenan	772.648.000
138	Durenan	Pakis	1.043.976.000
139	Durenan	Pandean	776.111.000
140	Durenan	Panggung Sari	796.413.000
141	Durenan	Sumbergayam	775.225.000
142	Durenan	Kamulan	796.669.000
143	Durenan	Malasan	872.054.000
144	Durenan	Baruharjo	800.465.000
145	Durenan	Karanganom	930.141.000
146	Suruh	Puru	957.652.000
147	Suruh	Wonokerto	777.971.000
148	Suruh	Nglebo	1.050.367.000
149	Suruh	Ngrandu	1.114.374.000
150	Suruh	Gamping	1.173.064.000
151	Suruh	Suruh	835.651.000
152	Suruh	Mlinjon	1.214.649.000
Total			154.882.638.000

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

	2. Dst.....											
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	1. Kegiatan											
	2. Dst.....											
JUMLAH BELANJA												
III	PEMBIAYAAN											
	Pengeluaran Pembiayaan											
	Penyertaan Modal Desa											
JUMLAH PEMBIAYAAN												
JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)												

Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....,
Bendahara Desa

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0- 23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-22 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/ RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI =		
		TOTAL =		
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI			

	BURUK/ KURANG/ STUNTING		
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0- 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9. ANAK 0-2 TH PUNYA AKTA LAHIR		
	10. ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0- 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

.....
KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten;

Z1 = rasio jumlah penduduk desa setiap desa terhadap total penduduk desa se-kabupaten;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa se kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-kabupaten; dan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se kabupaten.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004